



**PUTUSAN**  
Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh Azhar Mustofa Bin M. Usman;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 23 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Bida Kabil Cempaka 1 No. 12, Kel. Kabil,,  
Kec. Nongsa, Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Moh Azhar Mustofa Bin M. Usman ditangkap tanggal 12 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH AZHAR MUSTOFA BIN M. USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengelapan Dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH AZHAR MUSTOFA BIN M. USMAN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 berkas laporan transaksi E Trans tanggal 9 September 2021;
  - 2) 1 berkas laporan transaksi E Trans tanggal 10 September 2021;
  - 3) Rekapitulasi transaksi alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 09 September 2021;
  - 4) Rekapitulasi transaksi alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 10 September 2021;
  - 5) Rekening koran BNI An. NURJANNAH;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 6) 1 kartu ATM BNI AN. NURJANNAH;  
Dikembalikan kepada Saksi NURJANNAH;
  - 7) Rekening tabungan XPRESI BCA AN. MOH AZHAR MUSTOFA;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MOH AZHAR MUSTOFA BIN M. USMAN pada hari Kamis tanggal 09 September 2022 sampai dengan Jumat 10 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di PT. Karya Sukses Permata dan PT. Karya Plastindo Permata yang beralamat di Komplek Kara Industri Park Blok C No. 04, Kec. Batam Kota, Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya atau karna ia mendapat upah uang"*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 3042401/SDM-SATBTM/12-19 tanggal 02 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh Satyamuni Taqweka selaku People Development Manager PT. Sumber Alfaria Triwijaya Tbk, Terdakwa MOH AZHAR MUSTOFA BIN M. USMAN dipromosikan ke jabatan Assistant Chief Of Store Grade 6, selaku Asisten Kepala Toko memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu Membantu pekerjaan Kepala Toko dalam hal pengaturan kerja dan oprasional took dilingkungan dalam Alfamart, melayani konsumen dalam hal pembelian, memegang kunci berangkas, menyimpan dan menyetor uang penjualan ke perusahaan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa bekerja shif sore dari pukul 15.00 WIB s/d 23.30 WIB di Toko Alfamart SPBU Muka Kuning, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, lalu dengan menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang saat itu sedang aktif terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKU LAKU milik Saksi Nurjannah yang merupaka teman dekat terdakwa dengan 1 kali top up sebanyak Rp. 2.500.000,- yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang ulang hingga mencapai Rp. 75.000.000,- yang mengendap di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm



akun *AKU LAKU*, yang kemudian dana yang berada di akun *AKU LAKU* dimasukkan sebagian oleh Terdakwa ke *trading crypto* ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 terdakwa bekerja masuk shift pagi yaitu dari pukul 06.30 s/d 16.00 WIB, kembali terdakwa menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang masih aktif lalu terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun *AKU LAKU* milik Saksi Nurjannah dengan 1 kali top up sebanyak Rp. 2.500.000,- yang dilakukan oleh terdakwa secara berulang ulang hingga mencapai Rp. 100.000.000,- , bahwa dana yang berada di akun *AKU LAKU* kemudian di transfer ke Rekening Bank BNI dengan No Rekening 0851220846 milik Saksi Nur Jannah, yang selanjutnya ditransfer kembali ke rekening BCA dengan No Rek 8210592068 milik terdakwa sebesar Rp. 90.200.000, lalu sebagian uang tersebut dimasukkan oleh terdakwa ke aplikasi *trading crypto*, dan sekira pukul 17.00 WIB pada saat terdakwa selesai shift kerja, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Rosaman Tafonao berpura pura hendak makan, tetapi terdakwa tidak pernah kembali ke Alfamart tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak PT. Sumber Alfaria Triwijaya Tbk mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosaman Tofano dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Asisten Kepala Toko di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam, dan saksi adalah Kepala Toko di Alfamart SPBU Muka Kuning tersebut;
  - Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan toko Alfamart SPBU Muka Kuning yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko di Alfamart SPBU Muka Kuning memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk membantu pekerjaan Kepala Toko dalam hal pengaturan kerja di lingkungan dalam Alfamart dan melayani konsumen dalam hal pembelian;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil adalah uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yang mana pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Alfamart SPBU Muka Kuning mendapatkan pemasukan omset sebesar Rp100.360.074,00 (seratus juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh empat rupiah), maka Terdakwa ketika itu bekerja masuk shif sore dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 23.30 WIB, lalu Terdakwa memasukan uang omset tanggal 9 September 2021 ke berangkas toko lalu Terdakwa pulang dengan membawa kunci berangkas tersebut, keesokan harinya Jumat, tanggal 10 September 2021 Terdakwa masuk shif pagi dari pukul 06.30 WIB sampai dengan 16.00 WIB, pada pukul 09.00 WIB Terdakwa membuka berangkas toko dan mengikat uang omset di tanggal 9 September 2021 dengan rapi lalu memasukan kembali uang omset tersebut, kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Alfamart SPBU Muka Kuning mendapatkan orderan dari kantor cabang dengan menggunakan mobil dan barang-barang tersebut pun diturunkan dan Terdakwa kemudian mengisi uang penjualan omset tanggal 9 September 2021 tersebut ke berangkas mobil namun Terdakwa hanya memasukkannya sebesar Rp25.360.074,00 (dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu tujuh puluh empat rupiah), sisanya Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi. Hingga kemudian mobil berangkas tiba di kantor pusat dan uang tersebut dikeluarkan oleh pihak Collection Kantor Pusat, kemudian pada pukul 17.00 WIB Terdakwa sudah selesai shif kerjanya dan pamitan kepada saksi hendak makan di samping SPBU dan akan kembali lagi untuk serah terima pekerjaan dan keuangan serta kunci berangkas akan tetapi Terdakwa tidak ada kembali, hingga kemudian pada pukul 22.00 WIB hari Jumat tanggal 10 September 2021 saksi ditelepon oleh Hendri selaku Collection kantor pusat menanyakan kepada saksi dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “yang menyetor uang hari ini atas nama Tofa ya” saksi sajan “betul, ada apada pak, Hendri jawan “setorannya ini kurang Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)” saksi jawab “saya pastikan dulu pak, saya telepon dia” setelah itu saksi menghubungi Terdakwa namun telepon saksi tidak diangkat oleh Terdakwa, sehingga saksi pun mulai khawatir dan mengecek hasi penjualan pada hari itu di sistem yaitu di hari Jumat tanggal 10 September 2021 di sistem penjualan sebesar Rp108.498.574,00 (seratus delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), lalu saksi mencari berangkas karena sebelumnya Terdakwa belum sempat melakukan serah terima kunci kepada saksi dan akhirnya saksipun menemukan kunci berangkas didekat area berangkas lalu membuka berangkas toko dan ternyata isi uang yang ada didalam berangkas hanya sebesar Rp8.498.574,00 (delapan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa ambil, mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kepada pimpinan yaitu saksi Paryanto selaku Area Koordinator, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi dan Terdakwa yang berwenang untuk memegang kunci berangkas dan kunci toko tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa juga berwenang melakukan transaksi sistem pembayaran kasir, selain saksi dan Terdakwa karyawan toko lain juga berwenang melakukan transaksi sistem pembayaran kasir karena setiap karyawan memiliki NIK (Nomor Induk Karyawan);
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa merupakan tanggung jawab Terdakwa yang diamanahkan oleh perusahaan untuk disimpan dan disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Mas Surya Negara VI No.3 Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam, mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Paryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan toko Alfamart SPBU Muka Kuning yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WIB di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;

- Bahwa saksi adalah selaku Area Koordinator PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Branch Batam, yang bertugas melakukan koordinasi dengan kepala toko di area yang menjadi tanggung jawab saksi dan mengajukan permintaan stok barang untuk toko-toko yang ada di area yang menjadi tanggung jawab saksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko di Alfamart SPBU Muka Kuning memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk membantu pekerjaan Kepala Toko dalam hal pengaturan kerja di lingkungan dalam Alfamart dan melayani konsumen dalam hal pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yang mana pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah dihubungi oleh Henry Silalahi dan saksi Rosaman Tofano yang menanyakan kepada saksi perihal tentang kekurangan setoran dari toko Alfamart SPBU Muka Kuning, setelah mendapat telepon tersebut saksi mengatakan akan melakukan pengecekan ke toko Alfamart SPBU Muka Kuning, dan pada esok harinya saksi mendatangi toko Alfamart SPBU Muka Kuning dan ketika itu saksi Rosaman Tofano menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil uang hasil penjualan pada tanggal 9 dan 10 September 2021 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berwenang untuk memegang kunci berangkas dan kunci toko tersebut selain itu Terdakwa juga berwenang melakukan transaksi sistem pembayaran kasir, dan selain Terdakwa karyawan toko lain juga berwenang melakukan transaksi sistem pembayaran kasir karena setiap karyawan memiliki NIK (Nomor Induk Karyawan);
- Bahwa uang yang diambil Terdakwa merupakan tanggung jawab Terdakwa yang diamanahkan oleh perusahaan untuk disimpan dan disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Mas Surya Negara VI No.3 Kawasan Industri

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpadu Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam, mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. A. Ryan Adi Wibowo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan toko Alfamart SPBU Muka Kuning yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- Bahwa saksi adalah selaku Finance Accounting Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Branch Batam, yang bertugas membuat laporan keuangan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Branch Batam, mengawasi dan mengontrol setoran penjualan di toko Alfamart sekota Batam, dan melakukan pembayaran kepada vendor dan supliernya;
- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko di Alfamart SPBU Muka Kuning memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk membantu pekerjaan Kepala Toko dalam hal pengaturan kerja di lingkungan dalam Alfamart dan melayani konsumen dalam hal pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yang mana pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 9 September 2021 di sistem komputer Alfamart SPBU Muka Kuning ada transaksi dengan nama transaksi MIDTRANS, dalam hal ini Terdakwa melakukan isi ulang saldo (top up) ke aplikasi AKULAKU dengan akun atas nama pacar Terdakwa bernama Nur Jannah dengan menggunakan ID NIK milik kepala toko yaitu saksi Rosaman Tafonao sehingga totalnya menjadi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), begitu juga untuk transaksi pada tanggal 10 September 2021 yang Terdakwa lakukan dengan cara yang sama dengan totalan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transaksi tersebut Terdakwa lakukan seolah-olah saksi Rosaman Tafona yang telah melakukan transaksi tersebut dan seolah-olah benar adanya transaksi pembayaran MIDTRANS dari konsumen yang mengisi ulang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldonya padahal pengisian ulang saldo tersebut ditujukan ke akun milik pacar Terdakwa sendiri yaitu Nur Jannah;

- Bahwa MIDTRANS adalah suatu perusahaan penghubung aplikasi yang berfungsi sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara Alfamart dengan pihak AKULAKU, sehingga ketika dilakukan transaksi pembayaran di sistem komputer Alfamart SPBU Muka Kuning yang tidak secara langsung dilakukan ke aplikasi maka pihak ketiga sebagai penghubung dalam hal ini MIDTRANS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk yang beralamat di Jl. Mas Surya Negara VI No.3 Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam, mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan toko Alfamart SPBU Muka Kuning yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejak tahun 2016 selaku kru toko, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat dalam jabatan baru selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Villa Taman Bunga, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa masih dalam jabatan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Legenda Malaka, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Alfamart Muka Kuning, selaku kepada asisten toko;
- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan diantaranya:
  - Membantu pekerjaan kepala toko dalam hal pengaturan kerja dan operasional toko di lingkungan dalam Alfamart;
  - Melayani konsumen dalam hal pembelian;
  - Memiliki kewenangan memegang kunci berangkas bersama kepala toko untuk penyimpanan uang;
  - Menyimpan dan menyetor uang penjualan toko ke perusahaan;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bergerak dibidang retail dan penjualan bahan pokok masyarakat, yang PT. Sumber Alfaria Trijaya,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk beralamat di Jl. Mas Surya Negara VI No.3 Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil merupakan uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yaitu pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa bekerja shift sore dari pukul 15.00 WIB s/d 23.30 WIB di Toko Alfamart SPBU Muka Kuning, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, lalu dengan menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang saat itu sedang aktif Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU milik Nurjannah yang merupakan pacar Terdakwa dengan 1 kali top up sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan secara berulang ulang hingga mencapai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mengendap di akun AKULAKU, yang kemudian dana yang berada di akun AKULAKU dimasukkan sebagian oleh Terdakwa ke trading crypto dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa bekerja masuk shift pagi yaitu dari pukul 06.30 s/d 16.00 WIB, kembali Terdakwa menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang masih aktif lalu Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU Nurjannah dengan 1 kali top up sebanyak Rp2.500.000,00 yang Terdakwa lakukan secara berulang ulang hingga mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa dana yang berada di akun AKULAKU kemudian di transfer ke Rekening Bank BNI dengan No Rekening 0851220846 milik Nur Jannah, yang selanjutnya ditransfer kembali ke rekening BCA dengan No Rek 8210592068 milik Terdakwa sebesar Rp90.200.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) lalu sebagian uang tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke aplikasi trading crypto, dan sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa selesai shift kerja, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Rosaman Tafonao berpura pura hendak makan, tetapi Terdakwa tidak pernah kembali ke Alfamart tempat Terdakwa bekerja;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aplikasi AKULAKU dengan akun atas nama Nur Jannah merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa download di handphone Terdakwa dan Terdakwa buat atas nama Nur Jannah dengan menggunakan foto KTP dan Nomor Rekening milik Nur Jannah, lalu untuk memverifikasi nomor handphone Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Nur Jannah, lalu Terdakwa menghubungi Nur Jannah untuk meminta kode verifikasi, setelah kode verifikasi tersebut dikirim Terdakwa langsung mendaftarkan aplikasi AKULAKU tersebut dan aplikasi AKULAKU tersebut terhubung dengan rekening bank BNI atas nama Nur Jannah;
- Bahwa rekening Bank BNI milik Nur Jannah berada dalam penguasaan Terdakwa karena ATM BNI milik Nur Jannah berada pada Terdakwa dan sejak akhir juli 2021 Terdakwa yang pegang sehingga dengan ATM tersebut Terdakwa dapat melakukan transaksi apapun atas rekening tersebut;
- Bahwa aplikasi trading Crypto adalah aplikasi perdagangan online atau aplikasi penukaran mata uang, yang mana awalnya Terdakwa mengikutinya ada mendapatkan keuntungan namun belakangan aplikasi tersebut sudah ditutup padahal uang hasil penggelapan tersebut sudah banyak yang Terdakwa masukan ke dalam aplikasi tersebut, sedangkan sebagian lagi uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu biaya hidup selama pelarian Terdakwa ke Yogyakarta menuju Jember, Jawa Timur dan sebagai ongkos transportasi sewaktu Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi MIDTRANS dengan menggunakan ID NIK saksi Rosaman Tafonao karena kebetulan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao dalam keadaan terbuka di sistem komputer pembayaran sehingga Terdakwa yang ketika itu tidak ingin ribet langsung menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao dan Terdakwa menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rosaman Tafonao;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) berkas Laporan Transaksi E - Trans tanggal 9 September 2021;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Transaksi E - Trans tanggal 9 September 2021;
- Rekapan Transaksi Alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 9 September 2021;
- Rekapan Transaksi Alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 10 September 2021;
- Rekening Koran BNI Periode 8 September 2021 s/d 30 September 2021 dengan Nomor Rekening 0851220846 atas nama Nur Jannah;
- 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946 3424 5038 4285 dengan Nomor Rekening 0851220846 atas nama Nur Jannah;
- Rekening Tahapan Xpresi BCA Periode September 2021 dengan Nomor Rekening 8210592068 atas nama MOH AZHAR MUSTOFA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil uang penjualan toko Alfamart SPBU Muka Kuning yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk sejak tahun 2016 selaku kru toko, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat dalam jabatan baru selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Villa Taman Bunga, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa masih dalam jabatan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Legenda Malaka, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Alfamart Muka Kuning, selaku kepala asisten toko;
- Bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan diantaranya:
  - Membantu pekerjaan kepala toko dalam hal pengaturan kerja dan operasional toko di lingkungan dalam Alfamart;
  - Melayani konsumen dalam hal pembelian;
  - Memiliki kewenangan memegang kunci berangkas bersama kepala toko untuk penyimpanan uang;
  - Menyimpan dan menyetor uang penjualan toko ke perusahaan;
- Bahwa PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bergerak dibidang retail dan penjualan bahan pokok masyarakat, yang PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk beralamat di Jl. Mas Surya Negara VI No.3 Kawasan Industri Terpadu Kabil, Batu Besar, Nongsa, Batam;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil merupakan uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yaitu pada tanggal 9

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa bekerja shift sore dari pukul 15.00 WIB s/d 23.30 WIB di Toko Alfamart SPBU Muka Kuning, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, lalu dengan menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang saat itu sedang aktif Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU milik Nurjannah yang merupakan pacar Terdakwa dengan 1 kali top up sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan secara berulang ulang hingga mencapai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mengendap di akun AKULAKU, yang kemudian dana yang berada di akun AKULAKU dimasukkan sebagian oleh Terdakwa ke trading crypto dan sebagian lagi Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa bekerja masuk shift pagi yaitu dari pukul 06.30 s/d 16.00 WIB, kembali Terdakwa menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang masih aktif lalu Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU Nurjannah dengan 1 kali top up sebanyak Rp2.500.000,00 yang Terdakwa lakukan secara berulang ulang hingga mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa dana yang berada di akun AKULAKU kemudian di transfer ke Rekening Bank BNI dengan No Rekening 0851220846 milik Nur Jannah, yang selanjutnya ditransfer kembali ke rekening BCA dengan No Rek 8210592068 milik Terdakwa sebesar Rp90.200.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah) lalu sebagian uang tersebut dimasukkan oleh Terdakwa ke aplikasi trading crypto, dan sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa selesai shift kerja, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Rosaman Tafonao berpura pura hendak makan, tetapi Terdakwa tidak pernah kembali ke Alfamart tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa aplikasi AKULAKU dengan akun atas nama Nur Jannah merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa download di handphone Terdakwa dan Terdakwa buat atas nama Nur Jannah dengan menggunakan foto KTP dan Nomor Rekening milik Nur Jannah, lalu

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memverifikasi nomor handphone Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Nur Jannah, lalu Terdakwa menghubungi Nur Jannah untuk meminta kode verifikasi, setelah kode verifikasi tersebut dikirim Terdakwa langsung mendaftarkan aplikasi AKULAKU tersebut dan aplikasi AKULAKU tersebut terhubung dengan rekening bank BNI atas nama Nur Jannah;

- Bahwa rekening Bank BNI milik Nur Jannah berada dalam penguasaan Terdakwa karena ATM BNI milik Nur Jannah berada pada Terdakwa dan sejak akhir juli 2021 Terdakwa yang pegang sehingga dengan ATM tersebut Terdakwa dapat melakukan transaksi apapun atas rekening tersebut;
- Bahwa aplikasi trading Crypto adalah aplikasi perdagangan online atau aplikasi penukaran mata uang, yang mana awalnya Terdakwa mengikutinya ada mendapatkan keuntungan namun belakangan aplikasi tersebut sudah ditutup padahal uang hasil penggelapan tersebut sudah banyak yang Terdakwa masukan ke dalam aplikasi tersebut, sedangkan sebagian lagi uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu biaya hidup selama pelarian Terdakwa ke Yogyakarta menuju Jember, Jawa Timur dan sebagai ongkos transportasi sewaktu Terdakwa kabur;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi MIDTRANS dengan menggunakan ID NIK saksi Rosaman Tafonao karena kebetulan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao dalam keadaan terbuka di sistem komputer pembayaran sehingga Terdakwa yang ketika itu tidak ingin ribet langsung menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao dan Terdakwa menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rosaman Tafonao;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Moh Azhar Mustofa Bin M. Usman sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;**

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa para ahli hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);  
Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);  
Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);  
Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dihubungkan dengan penggolongan hukum berdasarkan isi dan kepentingan yang diaturnya dalam lapangan hukum terbagi dua, yaitu :

- Sifat melawan hukum publik, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lapangan hukum publik antara lain dalam lapangan Hukum Pidana, Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara dan Hukum Internasional ;
- Sifat melawan hukum privat, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam lapangan hukum privat, misalnya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah, barang tersebut, sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil uang penjualan toko Alfamart SPBU Muka Kuning yang diketahui pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Alfamart SPBU Muka Kuning, Kelurahan Muka Kuning, Kecamatan Sei Beduk, Kota Batam;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil merupakan uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yaitu pada tanggal 9 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dan pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa mengambil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara yaitu pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, Terdakwa bekerja shift sore dari pukul 15.00 WIB s/d 23.30 WIB di Toko Alfamart SPBU Muka Kuning, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, lalu dengan menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang saat itu sedang aktif Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU milik Nurjannah yang merupakan pacar Terdakwa dengan 1 kali top up sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan secara berulang ulang hingga mencapai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mengendap di akun AKULAKU, kemudian pada tanggal 10 September 2021 Terdakwa bekerja masuk shift pagi yaitu dari pukul 06.30 s/d 16.00 WIB, kembali Terdakwa menggunakan ID NIK 16072681 milik Saksi Rosaman Tafonao yang masih aktif lalu Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU Nurjannah dengan 1 kali top up sebanyak Rp2.500.000,00 yang Terdakwa lakukan secara berulang ulang hingga mencapai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa dana yang berada di akun AKULAKU kemudian di transfer ke Rekening Bank BNI dengan No Rekening 0851220846 milik Nur Jannah, yang selanjutnya ditransfer kembali ke rekening BCA dengan No Rek 8210592068 milik Terdakwa sebesar Rp90.200.000,00 (sembilan puluh juta dua ratus ribu rupiah), kemudian dana yang berada di akun AKULAKU dimasukkan sebagian oleh Terdakwa ke trading crypto dan sebagian lagi Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa, dan sekitar pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa selesai shift kerja, kemudian Terdakwa pamit kepada Saksi Rosaman Tafonao berpura pura hendak makan, tetapi Terdakwa tidak pernah kembali ke Alfamart tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa aplikasi AKULAKU dengan akun atas nama Nur Jannah merupakan milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa download di handphone Terdakwa dan Terdakwa buat atas nama Nur Jannah dengan menggunakan foto KTP dan Nomor Rekening milik Nur Jannah, lalu untuk memverifikasi nomor handphone Terdakwa menggunakan nomor handphone milik Nur Jannah, lalu Terdakwa menghubungi Nur Jannah untuk meminta kode verifikasi, setelah kode verifikasi tersebut dikirim Terdakwa langsung mendaftarkan aplikasi AKULAKU tersebut dan aplikasi AKULAKU tersebut terhubung dengan rekening bank BNI atas nama Nur Jannah;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut sebagian Terdakwa masukan kedalam aplikasi trading Crypto, yang merupakan aplikasi perdagangan online atau aplikasi penukaran mata uang, yang mana awalnya Terdakwa mengikutinya ada mendapatkan keuntungan namun belakangan aplikasi tersebut sudah ditutup padahal uang hasil penggelapan tersebut sudah banyak yang Terdakwa masukan ke dalam aplikasi tersebut, sedangkan sebagian lagi uangnya telah Terdakwa pergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri yaitu biaya hidup selama pelarian Terdakwa ke Yogyakarta menuju Jember, Jawa Timur dan sebagai ongkos transportasi sewaktu Terdakwa kabur

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan transaksi MIDTRANS dengan menggunakan ID NIK saksi Rosaman Tafonao karena kebetulan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao dalam keadaan terbuka di sistem komputer pembayaran sehingga Terdakwa yang ketika itu tidak ingin ribet langsung menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao dan Terdakwa menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rosaman Tafonao;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” terpenuhi;

Ad.3. Unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan uang transaksi hasil penjualan di Alfamart SPBU Muka Kuning, yaitu pada tanggal 9 dan 10 September 2021 yang Terdakwa ambil dengan jumlah sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut karena Terdakwa selaku Asisten Kepala Toko Alfamart SPBU Muka kuning yang memiliki tugas membantu pekerjaan kepala toko dalam hal pengaturan kerja dan operasional toko di lingkungan dalam Alfamart, melayani konsumen dalam hal pembelian, memiliki kewenangan memegang kunci berangkas bersama kepala toko untuk penyimpanan uang dan menyimpan dan menyetor uang penjualan toko ke perusahaan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa bertugas Terdakwa secara diam-diam mengambil uang hasil penjualan dengan cara Terdakwa melakukan transaksi pembayaran MIDTRANS Top Up (isi ulang) saldo aplikasi Akun AKULAKU milik Nurjannah yang merupakan pacar Terdakwa dengan 1 kali top





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

up sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terus Terdakwa lakukan berulang-ulang hingga mencapai totalnya Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan ID NIK milik saksi Rosaman Tafonao tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Rosaman Tafonao sebagai kepala toko;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang adalah orang yang melakukan Penggelapan terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan pekerjaan, misalnya karyawan dan atasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat peristiwa tersebut Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk bergerak dibidang retail dan penjualan bahan pokok masyarakat sejak tahun 2016 sebagai kru toko, kemudian pada tahun 2018 Terdakwa diangkat dalam jabatan baru selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Villa Taman Bunga, kemudian pada tahun 2020 Terdakwa masih dalam jabatan selaku Asisten Kepala Toko Alfamart Legenda Malaka, kemudian pada tahun 2021 Terdakwa dipindah tugaskan di Alfamart Muka Kuning, selaku kepada asisten toko;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Asisten Kepala Toko memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan diantaranya:

- Membantu pekerjaan kepala toko dalam hal pengaturan kerja dan operasional toko di lingkungan dalam Alfamart;
- Melayani konsumen dalam hal pembelian;
- Memiliki kewenangan memegang kunci berangkas bersama kepala toko untuk penyimpanan uang;
- Menyimpan dan menyetor uang penjualan toko ke perusahaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah uang” terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Rekening Tahapan Xpresi BCA Periode September 2021 dengan Nomor Rekening 8210592068 atas nama MOH AZHAR MUSTOFA, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) berkas Laporan Transaksi E - Trans tanggal 9 September 2021;
- 1 (satu) berkas Laporan Transaksi E - Trans tanggal 910September 2021;
- Rekapan Transaksi Alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 9 September 2021;
- Rekapan Transaksi Alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 10 September 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran BNI Periode 8 September 2021 s/d 30 September 2021 dengan Nomor Rekening 0851220846 atas nama Nur Jannah;

yang dalam lampiran perkara ini telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946 3424 5038 4285 dengan Nomor Rekening 0851220846 atas nama Nur Jannah yang telah disita dari Nur Jannah, maka dikembalikan kepada Nur Jannah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh Azhar Mustofa Bin M. Usman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rekening Tahapan Xpresi BCA Periode September 2021 dengan Nomor Rekening 8210592068 atas nama MOH AZHAR MUSTOFA;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) berkas Laporan Transaksi E - Trans tanggal 9 September 2021;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Laporan Transaksi E - Trans tanggal 9 September 2021;
  - Rekapitulasi Transaksi Alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 9 September 2021;
  - Rekapitulasi Transaksi Alfamart SPBU Muka Kuning tanggal 10 September 2021;
  - Rekening Koran BNI Periode 8 September 2021 s/d 30 September 2021 dengan Nomor Rekening 0851220846 atas nama Nur Jannah;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM BNI dengan Nomor Kartu 1946 3424 5038 4285 dengan Nomor Rekening 0851220846 atas nama Nur Jannah;  
Dikembalikan kepada Nur Jannah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin,, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan, DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syufwan, DM, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 672/Pid.B/2022/PN Btm